

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah lembaga atau badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu negara atau wilayah tertentu, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola berbagai kebijakan, program, dan layanan publik. Menurut James Q. Wilson pemerintah adalah *government is tasked with carrying out state functions, such as maintaining security, providing protection and justice, regulating the economy, and providing various public facilities for the welfare of the people.*¹

Pemerintah biasanya terdiri dari beberapa cabang, seperti cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dianggap sebagai pelayan publik yang dipilih oleh rakyat, dan bertanggung jawab kepada rakyat dalam menjalankan tugasnya.²

Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang terdapat di tingkat lokal atau regional, yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan di wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah pusat. Tugas-tugas tersebut meliputi penyediaan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi,

¹ James Q. Wilson, *American Government: Institutions and Policies*, Sixteenth Edition, Student Edition (Boston, Massachusetts: Cengage Learning, 2019), hlm. 112.

² Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 9.

keamanan, dan lain-lain. Pranab K. Bardhan dan Dilip Mookherjee menyebutkan pemerintah daerah atau *local governance* adalah *Regional governments are also responsible for managing regional budgets, electing regional heads, as well as regulating and supervising regional regulations that apply in their territory.*³

Selanjutnya Osborne mengungkapkan pemerintah daerah atau local government adalah government at the local or regional level, which is responsible for managing government affairs in a particular area.⁴

Dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas luasnya berdasar asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjelaskan mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya mengatur tentang otonomi daerah, struktur dan fungsi pemerintahan daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, wilayah otonomi khusus, serta kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta tata cara pengelolaan keuangan

³ Pranab K. Bardhan dan Dilip Mookherjee, *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective* (New Delhi: Oxford University Press, 2007), hlm. 23-25.

⁴ Stephen P. Osborne, ed., *The new public governance? emerging perspectives on the theory and practice of public governance* (London; New York: Routledge, 2010), hlm. 18-20.

daerah. Selain itu, undang-undang ini menetapkan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tata cara penyelesaian sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hakikat dari kebijakan otonomi daerah adalah Pemerintah berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini diharapkan Pemerintah akan mampu akan menemu kenali dengan baik dan benar tentang apa yang menjadi keluhan atau masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat dengan mampu menemukan seperti apa keinginan serta aspirasi warga masyarakat maka tentunya Pemerintah dapat melakukan langkah dan pelayanan yang terbaik guna mengatasi segala bentuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan melalui penyusunan program perencanaan pembangunan, baik yang berkepentingan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan Pemerintah daerah.⁵

Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Pemerintah daerah dan Pemerintahan pusat. Secara normatif, munculnya iklim yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas, maka kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum tata pemerintahan* (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 18.

seharusnya semakin lebih baik dan optimal serta masyarakat akan memainkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang menuntut nilai atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum optimal dalam melaksanakan fungsi dan pertanggungjawabannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan juga dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.⁶

Dalam hal ini Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nisa/4:58, yang berbunyi,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁷

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa di antara manusia. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemerintahan di daerahnya, pemerintah daerah harus menjalankan tugasnya dengan adil dan memberikan penghargaan yang seimbang kepada setiap warga masyarakat yang berhak menerimanya.

⁶ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (1 Februari 2014): hlm. 21, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 219.

Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.⁸ merupakan implementasi dari Otonomi Daerah dimana Bupati Banjar secara hukum memiliki Tanggung jawab untuk melakukan Pengawasan, dan Pengendalian dalam Mengelola Aset milik daerah yang tertuang dalam pasal 139-140.

Berdasarkan tinjauan dan pengamatan sementara peneliti melakukan observasi awal pada Tanggal 20 Maret 2023 dengan terjun langsung kelokasi penelitian dan menggali informasi dengan metode observasi pengamatan, penglihatan yaitu melihat bangunan pasar rakyat yang terbengkalai tidak terawat atau tidak difungsikan dengan baik serta tanah yang penuh dengan rerumputan dan ilalang sedangkan lokasinya sangat strategis dengan aktifitas masyarakat transit bus, angkot, ojek dan angkutan umum lainnya serta jual beli bahan pokok, dan tepat dipinggir jalan raya yang mana hal tersebut merupakan lokasi strategis untuk memanfaatkan bangunan pasar rakyat terbengkalai tersebut sebagai fasilitas pendukung Jasa dan Perdagangan serta kelayakan tempat dipinggir jalan raya dan Tata Ruang yang baik dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dari permasalahan diatas perlu dilakukan pengkajian terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan Aset Daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah berupa pengawasan, dan pengendalian terhadap bangunan terbengkalai yang didirikan dilahan Aset daerah. Kemudian informasi oleh

⁸ Sekretaris Daerah, *Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Daerah* (Martapura, 2020), BAB XIII Pasal 139-140.

masyarakat bahwa bangunan pasar tersebut tidak ada informasi apapun mengenai pengelolaannya setelah tidak adanya pedagang yang berjualan disana.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Banjar Bab XIII Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah kabupaten Banjar memiliki tanggung jawab untuk mengelola barang milik daerah yang termasuk dalam kategori barang milik daerah yang tidak bergerak. Bangunan pasar rakyat yang terbengkalai dapat dikategorikan sebagai barang milik daerah yang tidak bergerak.

Dalam hal bangunan pasar rakyat terbengkalai, pemerintah daerah kabupaten Banjar memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bangunan tersebut agar tidak mengalami kerusakan atau kehancuran. Pemerintah daerah juga harus melakukan tindakan untuk memperbaiki bangunan pasar rakyat tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah kabupaten Banjar juga harus bertanggung jawab dalam mengelola anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan pasar rakyat tersebut, serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam pemeliharaan atau perbaikan bangunan pasar rakyat tersebut, seperti pihak swasta atau pihak ketiga, pemerintah daerah juga harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk memastikan pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan ini dan belum ada yang melakukan penelitian serupa, meskipun ada namun berbeda dalam kajian objeknya. Maka, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan terarah dengan membuat karya ilmiah yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 oleh Pemerintah terhadap bangunan terbengkalai?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian bangunan terbengkalai yang berdiri diatas tanah Aset Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian yang berhubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap bangunan terbengkalai sesuai dengan peraturan daerah tersebut kemudian penyebab bangunan tersebut terbengkalai dan alasan mengapa masih belum ada penyelesaian terhadap bangunan tersebut.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan pengelolaan bangunan terbengkalai

dan diharapkan mampu menjadi bahan informasi terhadap pengelolaan bangunan terbengkalai di daerah Kabupaten Banjar lainnya.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian dalam penelitian ini, mamfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, kemudian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pengetahuan baru terhadap pengelolaan bangunan terbengkalai oleh pemerintah.
2. Manfaat dari segi praktis diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan untuk pengelolaan bangunan terbengkalai dan menjadi bahan masukan kepada pemerintah untuk pengelolaan bangunan sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang luas serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁹ Implementasi adalah proses untuk

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Pusat Bahasa Mathsemicolom*,(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 1701.

memastikan terlaksananya suatu program atau tercapainya program tersebut.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah sebuah lembaga atau badan yang berfungsi untuk mengatur dan memerintah suatu wilayah atau negara. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, dan pengelolaan negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan.¹⁰ Hal yang dimaksud Pemerintah disini adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.

3. Bangunan

Bangunan adalah suatu konstruksi yang dibangun oleh manusia dan dirancang untuk dijadikan tempat tinggal, tempat bekerja, atau tempat melakukan kegiatan lainnya. Bangunan dapat memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, mulai dari bangunan sederhana seperti rumah tinggal hingga bangunan kompleks seperti gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan.¹¹ Maksud bangunan disini ditujukan kepada bangunan Pasar rakyat Gambut baru Kabupaten Banjar

4. Terbengkalai

Terbengkalai dalam KBBI adalah terhenti sebelum selesai dikerjakan (tentang pekerjaan, urusan dan sebagainya).¹² Terbengkalai yang dimaksud

¹⁰ Muhadam Labolo, *Memahami ilmu pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 16.

¹¹ Ronald. A. Simanjuntak dan Bernard, "Identifikasi Variable Penting Bangunan Gedung Kota Serang," *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 3, no. No. 3 (2013): hlm. 186.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

disini adalah keadaan Bangunan Pasar rakyat Gambut baru Kabupaten Banjar.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.¹³ Maksud dari Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Bab XIII Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)". Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Setiawan, B. Tahun 2019 dari Universitas Padjajaran. Yang berjudul "Analisis Potensi Pengembangan Bangunan

¹³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

Terbengkalai Sebagai Pusat Kreatifitas Budaya di Kota Bandung" Bangunan terbengkalai merupakan masalah yang sering terjadi di kota-kota besar, termasuk di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan bangunan terbengkalai sebagai pusat kreatifitas budaya di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa bangunan terbengkalai di Kota Bandung dengan melakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan terbengkalai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat kreatifitas budaya dengan strategi pemanfaatan, renovasi, dan penataan kembali bangunan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai bangunan terbengkalai

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada potensi bangunan terbengkalai sebagai pusat kreatifitas budaya Sedangkan peneliti berfokus pada permasalahan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siregar, S. Tahun 2019 dari Universitas Airlangga. Yang berjudul "Evaluasi Dampak Sosial dan Lingkungan Bangunan Terbengkalai Terhadap Masyarakat di Kota Surabaya" Bangunan

¹⁴ Setiawan, B. Di Universitas Padjadjaran *"Potensi Pengembangan Bangunan Terbengkalai Sebagai Pusat Kreatifitas Budaya di Kota Bandung"*. (2019)

terbengkalai di Kota Surabaya telah menjadi masalah yang cukup serius karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan bangunan terbengkalai terhadap masyarakat di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan masyarakat dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan terbengkalai dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan memberikan dampak negatif pada kesehatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pengelolaan yang tepat untuk mengatasi masalah bangunan terbengkalai di Kota Surabaya.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bangunan terbengkalai.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini berfokus kepada evaluasi terhadap bangunan terbengkalai yang mempengaruhi masyarakat sekitar. Sedangkan peneliti berfokus pada permasalahan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nasution, S. Tahun 2019 dari Universitas Brawijaya. Yang berjudul "Strategi Pengelolaan Bangunan Terbengkalai untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kota Malang" Bangunan terbengkalai di Kota Malang telah menjadi masalah yang cukup serius

¹⁵ Siregar, S. Di Universitas Airlangga "*Evaluasi Dampak Sosial dan Lingkungan Bangunan Terbengkalai Terhadap Masyarakat di Kota Surabaya*". (2019)

karena dampaknya terhadap lingkungan dan potensi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan bangunan terbengkalai yang dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa bangunan terbengkalai di Kota Malang dengan melakukan analisis SWOT dan wawancara dengan pengelola wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bangunan terbengkalai yang tepat dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kota Malang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas bangunan terbengkalai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada strategi pengelolaan bangunan terbengkalai untuk meningkatkan daya Tarik wisata di kota Malang. Sedangkan peneliti berfokus pada permasalahan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara.

4. Jurnal yang ditulis oleh "Galuh Bayuardi, Dian Equanti, Agus Suwarno, tahun 2018 judulnya, "Sebaran Ruko Terbengkalai Di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Jalan Ampera, Husein Hamzah, Dr. Wahidin Dan Danau

¹⁶ Nasution, S. Di Universitas Brawijaya, "*Strategi Pengelolaan Bangunan Terbengkalai untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kota Malang*". (2019)

Sentarum)" membahas tentang sebaran toko ruko yang ditinggalkan oleh pemiliknya di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran ruko terbengkalai dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut di empat lokasi yang dipilih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data spasial dan non spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran ruko terbengkalai di Kota Pontianak terkonsentrasi di empat lokasi yang diteliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain faktor ekonomi, sosial, dan regulasi pemerintah.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai bangunan terbengkalai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang sebaran toko ruko yang ditinggalkan oleh pemiliknya di Kota Pontianak. Sedangkan peneliti berfokus pada permasalahan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap bangunan terbengkalai.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rahayu, R. Tahun (2016). Dari Jurnal Administrasi Publik, yang berjudul, "Analisis Kebijakan Penanganan Bangunan Terbengkalai di Kota Bandung". Bangunan terbengkalai dapat menjadi masalah serius bagi kota dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam menangani bangunan terbengkalai. Penelitian ini

¹⁷ Galuh bayuardi dkk tentang 'sebaran ruko terbengkalai dikota Pontianak" (studi kasus di jalan ampere, husien hamzah, dr. Wahidin dan danau setarum) : (2018)

bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan bangunan terbengkalai di Kota Bandung, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan bangunan terbengkalai di Kota Bandung sudah ada dan telah diimplementasikan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan kurangnya dukungan dari pihak swasta. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menangani bangunan terbengkalai di Kota Bandung.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai bangunan terbengkalai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian terletak di kota Bandung. Sedangkan peneliti berfokus pada permasalahan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Gambut Kabupaten Banjar.

Penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, memang memiliki keterkaitan dengan judul proposal skripsi yang peneliti ajukan yaitu mengenai, bangunan yang terbengkalai. Namun, penelitian yang peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada karena peneliti berfokus pada Implementasi Peraturan

¹⁸ Rahayu, R. (2016). *Analisis Kebijakan Penanganan Bangunan Terbengkalai di Kota Bandung*. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), hlm : 15-25.

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar). Dalam hal ini, peneliti dapat mengkaji dan mengevaluasi bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam pengawasan dan pengendalian bangunan terbengkalai di Kabupaten Banjar, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam mengelola bangunan terbengkalai tersebut. Peneliti juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan peraturan daerah tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengawasan dan pengendalian bangunan terbengkalai di tanah milik daerah di Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas permasalahan terkait penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar). Dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, Kajian Teori, Kerangka Berfikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas terkait teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai Implementasi, Pemerintah, Bangunan, Terbengkalai, dan Peraturan Daerah.

Bab III Metode Penelitian, bab ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian, serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang diperoleh, analisa data, dan pembahasan hasil penelitian mengenai permasalahan yang diambil.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dari Bab I sampai Bab IV. Kemudian, dikemukakan beberapa saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.

